



**P U T U S A N**

**NOMOR : 81/PDT/2012/PT.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**1. Sdr. Y A N I,**

swasta, beralamat di Jalan Keputih IB - 2C No.18 Surabaya,

disebut : **TERGUGAT II** ;

**2. H. M A R S A M,**

swasta, beralamat di Jalan Keputih 3B - 3C No.12 Surabaya,

disebut : **TERGUGAT III** ;

Angka 1 dan angka 2 tercantum di atas, dalam peradilan tingkat banding

telah memberikan Kuasa kepada : **M.N. EFFENDI, S.H.,**

**M. NAZAR, S.H.** dan **M. ANWAR, S.H.**, para Advokat /

Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara /

Konsultan Hukum “ **M.N. EFFENDI, S.H. & Rekan** “,

yang beralamat di Jalan Gubeng Jaya II / 15 Surabaya, baik

bertindak secara bersama-sama maupun masing-

masing

sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23

Januari 2009, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

**PARA PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**Ir. AGUNG SUTIONO,**

bertempat tinggal di Jalan Rungkut Mapan Tengah

6 / DF - 12 A Surabaya, dalam peradilan tingkat banding

telah memberikan Kuasa kepada :

**1. H. HARIYANTO, S.H., .....**



1. H. HARIYANTO, S.H., M.Hum. ;

. YOHANES HERY SUSANTO, S.H. ;

. MOCHAMMAD FAUZIE, S.H. ;

4. T.H. PUSPA, S.H., dan

5. S U R U R I, S.H. ;

para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HARIYANTO & PARTNERS", Jalan Tidar 28.II, Surabaya, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2008, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT / TERBANDING ;

D A N

1. H.M U 'M I N I M,

beralamat di Jalan Mulyorejo Tengah No.41 Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut : TERGUGAT I / TURUT TERBANDING ;

. P.T. TRIJAYA KARTIKA,

beralamat di Apartemen Puncak Marina No.2 Lt.2, Jalan Margorejo Indah 17 No.2-4 Surabaya, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada : JERSI SUDARIYONO, S.H., Karyawan P.T. TRIDJAYA KARTIKA (Bagian Perijinan), bertempat tinggal di Jalan Karang Empat Besar 148 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2008, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca : .....



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 Maret 2012 Nomor : 81/Pdt.

Pen/2012/PT.Sby., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

. Berkas perkara tanggal 20 JANUARI 2009 Nomor : 319/Pdt.G/2008/PN.Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2008 dengan register perkara Nomor : 319/Pdt.G/2008/PN.Sby., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2003 berdasarkan Surat Tanda Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah Negara, Penggugat telah memperoleh dan atau mempunyai hak garap atas tanah tambak dari Tergugat I, masing-masing :

a. Seluas  $\pm$  65.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah garapan H. Mu'minin / sungai & gacaran H. Su'ud ;
- Sebelah Timur : Saluran air / tambak gacaran pengganti Pemkot ;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan H. Marsam ;
- Sebelah Barat : Saluran air / tanah garapan H. Marsam ;

Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No.35.78.050.004.-0083.0 atas nama H. MU'MININ / Tergugat I, dan

b. Seluas  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah garapan Sdr. H. Su'ud ;
- Sebelah Timur : Saluran air / sungai ;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Sdr. H. Mu'minin ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Pemkot (rencana : untuk sungai) ;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No.35.78.050.004.

015-0084.0 atas .....

015-0084.0 atas nama H. MU'MININ / Tergugat I ;

Bahwa, kedua bidang tanah tersebut di atas terletak dalam satu lokasi di wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **OBYEK SENGKETA** ;

2. Bahwa, nilai ganti rugi garapan tanah tambak tersebut yang telah diterima oleh Tergugat I dari Penggugat *yang penyerahannya melalui Turut Tergugat*, di atas nilai ganti rugi per meter persegi adalah sebesar :

a.  $Rp.15.000,- \times 30.000 M^2 = Rp.450.000.000,-$  ;

b.  $Rp.15.000,- \times 65.000 M^2 = Rp.975.000.000,-$  ;

Sehingga jumlah total uang ganti rugi yang telah diterima oleh Tergugat I uang dari Penggugat adalah sebesar **Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)** ;

3. Bahwa, sejak pengalihan hak garap tersebut di atas (Oktober 2003) hingga Desember tanah tambak garapan tersebut sepenuhnya dalam penguasaan dan pengelolaan Penggugat sedangkan yang ditunjuk Penggugat untuk menggarap / merawat tanah tambak obyek sengketa di atas adalah Sdr. YANI / Tergugat II ;

4. Bahwa, ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat hak garap atas tanah tambak huruf a di atas seluas  $\pm 65.000 M^2$  oleh Tergugat I dan Tergugat II hak garap dan penguasaannya dialihkan kepada H. MARSAM / Tergugat III, padahal sebelumnya **Tergugat I telah mengalihkan dan mendapat ganti rugi dari Penggugat melalui Turut Tergugat**, sedangkan Tergugat II mewakili kepentingan Penggugat **hanya untuk menggarap / merawat** tanah tambak tersebut dan tidak lebih untuk itu ;

5. Bahwa, berdasarkan Surat Tanda Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah Negara tertanggal 27 Oktober 2003, menurut hukum **Tergugat I tidak mempunyai hak garap**



*lagi* terhadap tanah tambak obyek sengketa. Demikian pula *Tergugat II tidak mempunyai kapasitas untuk mengalihkan hak garap* atas tanah tambak obyek sengketa .....

sengketa tersebut kepada pihak lain ;

6. Bahwa, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan hak garap tanah tambak obyek sengketa huruf a di atas seluas  $\pm 65.000$  M<sup>2</sup> kepada Tergugat III, ***adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;***

7. Bahwa, oleh karena perolehan hak garap tanah tambak obyek sengketa seluas  $\pm 65.000$  M<sup>2</sup> oleh Tergugat III didasarkan atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut hukum ***hak garap Tergugat III tersebut tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum ;***

. Bahwa, karena perbuatan Tergugat II telah melampaui dan atau bertentangan dengan kapasitasnya hanya sebagai penggarap atau yang merawat tanah tambak obyek sengketa, akan tetapi tanpa persetujuan Penggugat, telah bersama-sama Tergugat I mengalihkan hak garap tersebut di atas kepada Tergugat III, maka cukup beralasan menurut hukum Penggugat menuntut agar :

a. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau siapa pun juga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan penguasaan dan hak garap atas tanah tambak yang menjadi ***obyek sengketa huruf a*** di atas seluas  $\pm 65.000$  M<sup>2</sup> kepada Penggugat, dan

b. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan penguasaan dan hak garap atas tanah tambak yang menjadi ***obyek sengketa huruf b*** di atas seluas  $\pm 30.000$  M<sup>2</sup> kepada Penggugat, karena terdapat kekhawatiran, Tergugat II akan mengalihkan penguasaan dan hak garap tanah tambak obyek sengketa kepada pihak lain ;

c. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas keterlambatan penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat, ***sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya*** terhitung sejak perkara ini diputus di tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau dapat dilaksanakan ;

9. Bahwa, oleh .....

. Bahwa, oleh karena penyerahan uang ganti rugi milik Penggugat yang diserahkan dan diterima oleh Tergugat I **melalui Turut Tergugat**, sehingga dengan demikian patut menurut hukum agar Turut Tergugat diperintahkan untuk tunduk dengan isi putusan dalam perkara ini ;

10. Bahwa, karena terdapat kekhawatiran yang cukup beralasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat mengalihkan penguasaan dan hak garap atas obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka untuk menjamin agar pelaksanaan putusan dalam perkara ini di kemudian hari tidak menemui kesulitan, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini **berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan** atas tanah tambak obyek sengketa, berupa :

a. Sebidang tanah garapan seluas  $\pm 65.000 \text{ M}^2$  seperti yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No.35.78.050.004.015-0083.0 atas nama H.

MU'MININ dikenal atau terletak di wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan

b. Sebidang tanah garapan seluas  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  seperti yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No.35.78.050.004.015-0084.0 atas nama H.

MU'MININ dikenal atau terletak di wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;

. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat bukti yang autentik, dengan ini Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Menyatakan Penggugat adalah sebagai satu-satunya pihak yang sah menurut hukum atas hak garap dan penguasaan obyek sengketa ;

3. Menyatakan sah .....

3. Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum masing-masing :

a. **Surat Tanda Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah Negara tertanggal 27**

**Oktober 2003**, atas sebidang tanah garapan seluas  $\pm$  65.000 M<sup>2</sup> seperti yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No.35.78.050.004.-0083.0 dikenal atau terletak di wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan

b. **Surat Tanda Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah Negara tertanggal 27**

**Oktober 2003**, atas sebidang tanah garapan seluas  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup> seperti yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No.35.78.050.004.-0084.0 dikenal atau terletak di wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;

. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap :

a. Sebidang tanah garapan seluas  $\pm$  65.000 M<sup>2</sup> seperti yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No.35.78.050.004.015-0083.0 atas nama H. MU'MININ dikenal atau terletak di wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan

b. Sebidang tanah garapan seluas  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup> seperti yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No.35.78.050.004.015-0084.0 atas nama H. MU'MININ dikenal atau terletak di wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;

. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan hak garap tanah tambak obyek sengketa huruf a di atas seluas  $\pm$  65.000 M<sup>2</sup> kepada Tergugat III, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;



. Menyatakan **tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum** hak garap Tergugat III terhadap tanah tambak obyek sengketa seluas  $\pm 65.000 M^2$  ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau siapa pun juga yang mendapatkan.....

mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan penguasaan dan hak garap atas tanah tambak yang menjadi **obyek sengketa huruf a** di atas **seluas  $\pm 65.000 M^2$**  kepada Penggugat ;

. Menghukum Tergugat II dan siapa pun juga untuk menyerahkan penguasaan dan hak garap atas tanah tambak yang menjadi **obyek sengketa huruf b** di atas  **$\pm$  seluas 30.000  $M^2$**  kepada Penggugat ;

. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas keterlambatan penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat secara tanggung renteng, **sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya** terhitung sejak perkara ini diputus di tingkat Pengadilan Negeri hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau dapat dilaksanakan ;

. Menghukum Turut Tergugat diperintahkan untuk tunduk dengan isi putusan dalam perkara ini ;

. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Dan apabila Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 JANUARI 2009 Nomor : 319/Pdt.G/2008/PN.Sby. dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat I, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **I. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan .....

2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang sah menurut hukum atas hak garap dan penguasaan obyek sengketa ;

. Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum masing-masing :

- a. Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah Negara tertanggal 27 Oktober 2003, atas sebidang tanah garapan seluas lebih kurang 65.000 M<sup>2</sup> seperti diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No.35.78.050.004.015-0083.0 dikenal atau terletak di Wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan ;

- b. Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah Negara tertanggal 27 Oktober 2003, atas sebidang tanah garapan seluas lebih kurang 30.000 M<sup>2</sup> seperti yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No.35.78.050.004.015-0084.0 dikenal atau terletak di Wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap :

- a. Sebidang tanah garapan seluas ± 65.000 M<sup>2</sup> seperti yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No.35.78.050.004.015-0083.0 atas nama H. MU'MININ dikenal atau terletak di wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan ;

- b. Sebidang tanah garapan seluas ± 30.000 M<sup>2</sup> seperti yang diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No.35.78.050.004.015-0084.0 atas nama H. MU'MININ dikenal atau terletak di wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan hak garap tanah tambak obyek sengketa point 1 huruf a dalam surat gugatan Penggugat seluas lebih kurang 65.000 M<sup>2</sup> kepada Tergugat III adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau siapa pun juga yang mendapatkan hak .....

mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan penguasaan dan hak garap atas tanah tambak yang menjadi obyek sengketa point 1 huruf a dalam surat gugatan Penggugat di atas, seluas lebih kurang 65.000 M<sup>2</sup> kepada Penggugat ;

7. Menghukum Tergugat II atau siapa pun juga untuk menyerahkan penguasaan dan hak garap atas tanah tambak yang menjadi obyek sengketa point 1 huruf b dalam surat gugatan Penggugat seluas lebih kurang 30.000 M<sup>2</sup> kepada Penggugat ;

. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II I atas keterlambatan penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara ini ;

. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.511.000,- (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

**Membaca berturut-turut :**

1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh : RULLY ARDIJANTO, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 kepada Tergugat I (H. MU'MININ) telah diberitahukan tentang amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 JANUARI 2009 Nomor : 319/Pdt.G/ /PN.Sby.

2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh : SATRIO PRAYITNO,



S.H., M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada

29 Januari 2009, Tergugat II dan Tergugat III / Para Pembanding ( Sdr. YANI dan H. MARSAM ) melalui Kuasa Hukumnya tercantum di atas (M. NAZAR, S.H.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 JANUARI 2009 Nomor : 319/Pdt.G/2008/PN.Sby. tersebut ;  
Relaas-relaas .....

3. Relaa - relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh : BAGUS SUTOPO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa pada tanggal 06 Juli 2009 kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Tergugat I / Turut Terbanding serta pada tanggal 07 Juli 2009 kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

4. Relaa-relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh : ROMAULI RITONGA, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2011 dan tanggal 12 Desember 2011 kepada kedua belah pihak berperkara dan atau pun Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat II dan III / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tidak ternyata dalam perkara a quo Kuasa Hukum Tergugat II dan III / Para Pembanding mengajukan memori bandingnya sebagai alasan serta landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 JANUARI 2009 Nomor : 319/Pdt.G/2008/PN.Sda. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum seluruh fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah salah dalam melakukan cara mengadili serta tidak pula salah dalam melakukan penerapan hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 JANUARI 2009 Nomor : 319/Pdt.G/2008/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan, dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I/ Turut Terbanding, Tergugat II dan Tergugat III / Para Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka mereka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

-- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat II dan III / Para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 JANUARI 2009 Nomor : 319/Pdt.G/2008/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I / Turut Terbanding, Tergugat II dan III / Para Pembanding tersebut secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **KAMIS**, tanggal **08 MARET 2012**, oleh kami : **H. ABDUL MADJID RAHIM, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim

Ketua Majelis, **ABDUL KADIR, S.H.** dan **CELINE RUMANSI, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis .....

Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta didampingi :

**JOHNY BASTIAN TAKA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan / atau pun para Kuasa Hukumnya.-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,**

**HAKIM KETUA MAJELIS ,**

t.t.d.

t.t.d.

1. **ABDUL KADIR, S.H.**

**H. ABDUL MADJID RAHIM, S.H., M.H.**



t.t.d.

2. CELINE RUMANSI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

JOHNY BASTIAN TAKA, S.H.

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,00
- Pemberkasan ..... Rp. 89.000,00

-----  
J U M L A H ..... Rp.100.000,00  
( seratus ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya ,

H. JOKO SABAR S., S.H.

NIP : 19520713 197603 1 003





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia